

DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Jln. Veteran No.11
JAKARTA

Jakarta, 31 Agustus 1987

Nomor : E.203.PK.02.03 Th. 1987
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Perpanjangan Penahanan
dan Pembebasan "Demi
Hukum".

Kepada Yth.
1) KEPALA RUMAH TAHANAN
NEGARA
2) KEPALA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN
di-
SELURUH INDONESIA

SURAT - EDARAN

Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa merupakan masalah mendasar sebagai upaya penegakan Hukum dan Keadilan. Hal ini sesuai dengan tujuan KUHAP yang harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan hak asasi seseorang dan kepentingan umum/masyarakat (termasuk si korban). Oleh karena itu dalam penanganan masalah penahanan agar tetap berpedoman kepada Surat Edaran Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : MA/PAN/368/XI/1983 dan E1-UM.04.11-227 tentang Kesatuan Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1981 jo PP 27 Tahun 1983.

Mengingat akhir-akhir ini masih terdapat keraguan dalam melakukan SEB tersebut, maka dipandang perlu untuk menegaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Karutan/Kalapas wajib memberitahukan kepada pihak yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan, akan habisnya masa penahanan atas perpanjangan penahanan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 10 hari menjelang habisnya masa penahanan atau perpanjangan penahanan Karutan/Kalapas memberitahukan kepada pihak yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan sesuai dengan tingkat pemeriksaannya.

- b. Karutan/Kalapas memberitahukan kepada pihak yang menahan bahwa 3 hari lagi masa penahanannya telah berakhir.
 - c. Karutan/Kalapas mengadakan konsultasi dengan pihak yang menahan untuk mengingatkan bahwa tahanan/ terdakwa yang bersangkutan sudah habis masa penahanannya.
2. Sebagai pegangan Karutan/Kalapas dalam menangani masalah penahanan, selain menempuh prosedur diatas, hendaknya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Karutan/Kalapas agar tetap menahan terdakwa meskipun masa penahanannya sudah habis, apabila permohonan perpanjangan penahanan telah dikirimkan kepada pihak yang berwenang menahan (PN/PT/MA).
 - b. Para pelaku tindak pidana Perkosaan, Narkotika, Penyelundupan, Pembunuhan dan tindak pidana yang mendapat sorotan dari masyarakat/mass media, agar tetap ditahan walaupun masa penahanannya sudah habis dan berkonsultasi terus dengan pihak yang berwenang menahan sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
 - c. Sementara Surat Penahanan dari Pengadilan Banding PT atau pengadilan Kasasi (MA) belum diterima, hendaknya agar amar putusan yang menyatakan bahwa terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan dijadikan pegangan sambil menunggu Surat Penetapan dari yang berwenang tersebut (sesuai dengan surat Ketua Muda Mahkamah Agung tertanggal 23 Januari 1987 Nomor : 256/TU/1987/323/Pid tentang Mohon petunjuk).

Demikian untuk dilaksanakan dan diperhatikan
seperlunya.

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

TTD

Drs. HUDIORO

Tembusan kepada :

1. Yth. Bapak Menteri Kehakiman RI di Jakarta.
2. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI cq. Ketua Muda
Mahkamah Agung Bid. Pidana Umum di
Jakarta.
3. Yth. Kepala Kantor Wilayah Dep.
Kehakiman di Seluruh Indonesia.

